



NASKAH AKADEMIK

**Penyusunan Naskah Akademik
Raperda Inisiatif BAPEMPERDA
DPRD Kabupaten Magelang
Tentang Penyelenggaraan
Ekonomi Kreatif
Di Kabupaten Magelang
Tahun 2021**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1 - 9
	A. Latar Belakang	1 - 5
	B. Identifikasi Masalah	6
	C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Kajian	6 - 7
	C.1. Tujuan	6
	C.2. Kegunaan	7
	D. Metode	7 - 9
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10 - 26
	A. Kajian Teoritis Ekonomi Kreatif	10 - 18
	B. Praktik Empiris Ekonomi Kreatif	18 - 21
	C. Pembentukan Peraturan Daerah	21 - 26
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	27 - 33
	Politik Hukum Desentralisasi Dikaitkan Dengan Kewenangan Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif	27 - 31
	Peraturan Perundang-undangan Terkait	31 - 33
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	35 - 41
	A. Landasan Filosofis	34 - 37
	B. Landasan Sosiologis	37 - 38
	C. Landasan Yuridis	38 - 41
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	42 - 50
	Pemahaman Mengenai Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif ...	42 - 43
	A. Ketentum Umum	43 - 46

	B. Asas	46
	C. Tujuan Pengaturan	46 - 47
	D. Materi Muatan Pokok	47 - 50
BAB VI	PENUTUP	51 - 52
	A. Kesimpulan	51 - 52
	B. Saran	52 - 53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG PENYELENGGARAAN EKONOMI KREATIF

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang sebagai daerah otonom memiliki wewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu urusan pemerintahan konkuren yakni urusan pemerintahan bidang pariwisata yang antara lain terdiri dari pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual pengembangan sumber daya ekonomi kreatif.

Lebih lanjut untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dibidang pariwisata tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif di Daerah. Penegasan atas tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang tersebut dijadikan salah satu alas pikir dari pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Pemikiran kekinian, pengaturan ekonomi kreatif menjadikan ekonomi kreatif sebagai dasar pengembangan kreasi dan daya cipta para pelaku kreatif untuk digunakan dalam industri kreatif. Selanjutnya industri kreatif

akan mewujudkan ide atau gagasan genius pelaku kreatif dengan izin dari pelaku kreatif untuk diperbanyak dalam jumlah besar dengan cara memproduksi dan memasarkannya yang selanjutnya diikuti dengan hak kekayaan intelektualnya.

Sejak 2008, di Indonesia telah melakukan pemetaan terhadap ekonomi kreatif. Pada saat itu Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, mencatat beberapa hal terkait ekonomi kreatif di Indonesia, yakni dengan catatan sebagai berikut:¹

1. Peluang Ekonomi Kreatif di Indonesia

- a. Perubahan Perilaku Pasar dan Konsumen: Pergaulan dan gaya hidup semakin global dan pasar baru berbasis teknologi informasi.
- b. Tumbuhnya Era produksi non Massal: Daur hidup produk yang semakin singkat mendorong lahirnya sistim produksi non-massal yang kemudian justru sesuai dengan kebutuhan produksi di industri kreatif.
- c. Porsi Konsumsi Produk dan Jasa Industri Kreatif yang relatif besar di Negara G-7: memberikan panduan pada Indonesia, bahwa produk yang diekspor harus terdesain dengan lebih baik, tidak bisa hanya berorientasi pada fungsi pasar saja.
- d. Porsi Pasar Industri dalam Negeri yang Besar: Jumlah penduduk terbesar nomor 4 didunia. Perilaku konsumsi masyarakat yang tinggi harus diarahkan untuk mengkonsumsi produk-produk lokal.
- e. Keragaman Sosio-Kultural Indonesia: Keragaman Sosiokultural menjadi sumber inspirasi yang tidak pernah kering. Industri kreatif

¹ Departemen Perdagangan Republik Indonesia. 2008. *"Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025"*. Depdag RI. 2008.

mampu memberi sentuhan yang lebih kontekstual dengan kehidupan di era modern.

2. Peluang ekonomi kreatif di Pasar Internasional, John Howkins dalam buku *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas* (Penguin Books, 2001), menguraikan sebagai berikut:
 - a. 50% dari belanja masyarakat (*consumerspending*) di negara-negara G7 berasal dari produk industri kreatif (Ryan 2003) sedangkan belanja masyarakat meliputi 2/3 kontribusi GDP, sehingga dapat diperkirakan potensi pasar industri kreatif di negara-negara G7 sebesar $50\% \times 2/3 \text{ GDP}$. (UN, 2003).
 - b. Januari tahun 2000 perkiraan nilai ekonomi kreatif di dunia adalah sebesar US\$ 2,24 Triliun dan tumbuh sebesar 5% per tahunnya. Jika diproyeksikan hingga tahun 2020 dengan tingkat pertumbuhan yang sama yaitu 5%, maka nilai ekonomi kreatif ini akan mencapai US\$ 6,1 Triliun (Howkins, 2001). Berdasarkan World Bank, tahun 1999 GNP dunia mencapai sebesar US\$ 30,2 Triliun sehingga ekonomi kreatif berkontribusi 7,3 % terhadap ekonomi global. (Howkins, 2001).

Peluang Ekonomi Kreatif di Indonesia yang didasarkan pada pemetaan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tahun 2008 tersebut, pada tahun 2009 diikuti dengan kebijakan Presiden mengenai pengembangan ekonomi kreatif melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, yang pada pokoknya, menegaskan sebagai berikut:

“Dalam rangka keterpaduan pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif, dengan ini menginstruksikan kepada: (1) Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; (2) Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian; (3) Menteri Perdagangan; (4) Menteri Perindustrian; (5) Menteri Keuangan; (6) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; (7) Menteri Pertanian; (8) Menteri Komunikasi dan Informatika; (9) Menteri Kebudayaan dan Pariwisata; (10) Menteri Pendidikan Nasional; (11) Menteri Luar Negeri; (12) Menteri Dalam Negeri; (13) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; (14) Menteri Pekerjaan Umum; (15) Menteri Kehutanan; (16) Menteri Kelautan dan Perikanan; (17) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; (18) Menteri Perhubungan; (19) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; (20) Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; (21) Menteri Negara Riset dan Teknologi; (22) Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; (23) Menteri Negara Lingkungan Hidup; (24) Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; (25) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; (26) Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; (27) Kepala Badan Standardisasi Nasional; dan (28) Seluruh Gubernur, Bupati/Walikota untuk Mendukung kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif tahun 2009-2015, yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, dengan sasaran, arah, dan strategi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini”.

Selaras dengan uraian di atas, kekinian hukum dibidang ekonomi kreatif didasari pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Dalam penjelasannya menyatakan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan

bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Dalam mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, negara Indonesia harus mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut, diperlukan pengelolaan potensi ekonomi kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pengarusutamaan ekonomi kreatif dalam rencana pembangunan nasional dan Daerah melalui pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. Dalam pelaksanaannya, pengembangan ekonomi kreatif mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur,

pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapatlah dirumuskan identifikasi masalah terhadap penyelenggaraan ekonomi kreatif di Daerah Kabupaten Magelang, yakni: (1) kebijakan apa saja yang diperlukan dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif di Daerah Kabupaten Magelang ? (2) instrumen hukum apa yang dapat dijadikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif di Daerah ? apa yang dapat dijadikan landasan pikir filosofi, sosiologi dan yuridis dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Kajian

C.1. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya kajian yang dituangkan dalam Naskah Akademik ini, untuk menjadi bahan pertimbangan obyektif bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif dengan cara menganalisis Peraturan Perundang-undangan dibidang ekonomi kreatif

dan usaha kecil serta Peraturan Perundang-undangan dibidang kekayaan intelektual.

C.2. Kegunaan

Kegunaan kegiatan penyusunan kajian ini, untuk dapat menjadi acuan atau referensi bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang dalam mengambil kebijakan sesuai dengan kewenangan Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

D. Metode

Metode kegiatan kajian dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah data sekunder yang berupa:

1. Literatur primer, yaitu karya tulisan asli yang memuat kajian mengenai sebuah teori baru atau penjelasan suatu gagasan dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah baik yang berupa laporan penelitian dari berbagai pakar dan buku-buku ilmiah;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
9. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank BAPAS 69 Kabupaten Magelang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
14. Peraturan Perundang-undangan dibidang kekayaan intelektual
15. Rapat-rapat Tenaga Ahli; dan
16. *Focus Group Discussion*.

Data sekunder yang didapat tersebut di atas, bukan menekankan pada jumlah tetapi pada kualitas dan kesesuaian terhadap kajian ini, yang digunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah dan bermanfaat untuk memperjelas solusi atas masalah yang akan diselesaikan terhadap penyelenggaraan ekonomi kreatif di Daerah yang selanjutnya diharapkan penyelenggaraan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang menjadi lebih operasional.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis Ekonomi Kreatif

Frasa ekonomi kreatif yang digunakan sebagai penamaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 terdiri dari dua kata yakni ekonomi dan kreatif. Ditinjau dari arti dan pengertian dari kata ekonomi dan kreatif tersebut, pertama kali digunakan sejak zaman Yunani kuno. Arti dan pengertian dari kata ekonomi menurut *Aristoteles* mendefinisikan ekonomi ke dalam dua cabang, yaitu kegunaan (*use*) dan keuntungan (*gain*). Pertama dengan cara digunakan (dipakai) dan kedua untuk ditukar dengan barang (untuk mendapat keuntungan). Dengan demikian dapat dikatakan ekonomi memiliki nilai pemakaian dan nilai pertukaran.² Ahli lainnya, memberikan pengertian ekonomi menurut *Abraham Maslow* berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang berguna untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup manusia. Permasalahan disini tentunya berupa masalah tentang perekonomian sesuai prinsip dan teori yang efektif serta efisien,³ sedangkan menurut *Case dan Fair*, pengertian ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana masyarakat dan individu menentukan pilihan dalam menggunakan seluruh sumber daya langka

² Ubaid Al Faruq & Edi Mulyanto. 2017. "Sejarah Teori-Teori Ekonomi: Modul Mata Kuliah Sejarah Teori-Teori Ekonomi". UNPAM Press. Banten. Hal. 41.

³ <https://www.stiepasim.ac.id/pengertian-ilmu-ekonomi-menurut-para-ahli/#:~:text=Abraham%20Maslow%20berpendapat%20bahwa%20ilmu,teori%20yang%20efektif%20serta%20efisien.>

yang telah disediakan oleh alam maupun generasi yang sudah ada sebelumnya.⁴

Selanjutnya mengenai pengertian dari kata kreatif, beberapa ahli memberikan pendapatnya, yakni sebagai berikut:⁵

Pertama, Kreatifitas adalah lambang mental dan psikologi yang sehat, kreatifitas berhubungan kait dengan keseluruhan daripada konsep keharmonian, kejujuran, keikhlasan, penglibatan personal, semangat, ketinggian motivasi dan tindakan Abdul (2010).

Kedua, Kreatif adalah sumber sebuah karya yang spektakuler, permainan ini mengarkan bagaimana suatu ide kreatif di tuangkan dan bisa menjadi karya yang indah Soenarno dan Dick (2010).

Ketiga, Kreatif adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain, atau menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak berhubungan. Kreatif adalah gagasan terhadap konsep dan rencana untuk kemajuan, gagasan ini dibutuhkan dalam pemikiran dan juga hasil karya seseorang di dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang sedang berkembang Shadiq (2010).

Pembahasan pengertian kreativitas juga menjadi bahasan oleh para ahli dan badan-badan dunia internasional, yakni yang seperti yang dinyatakan oleh Guilford bahwa kreativitas mengacu pada kemampuan yang menandai seorang kreatif (Ngalimun, dkk, 2013). Menurut NACCCE

⁴ Case, Karl E. & Ray C. Fair. 2007. "*Prinsip-prinsip ekonomi: case fair 1*". Erlangga. Jakarta.

⁵ Agung Syahputra. 2018. "*Analisis Pengaruh Pemasaran Kreatif, Pengembangan Rute dan Pelayanan Bandara terhadap Peningkatan Jumlah Penumpang*". Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Vol 6 ,No.2, 2018: 203-224.

(*National Advisory Committee on Creative and Cultural Education*), kreativitas adalah aktivitas imajinatif yang menghasilkan hasil yang baru dan bernilai (Craft, 2005). Kreativitas adalah modifikasi sesuatu yang sudah ada menjadi konsep baru. Dengan kata lain, terdapat dua konsep lama yang dikombinasikan menjadi suatu konsep baru (Semiawan, 2009). Menurut Barron, kreativitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru (Ngalimun, dkk, 2013). Sedangkan menurut Munandar (2009), kreativitas adalah hasil interaksi antara individu dan lingkungannya, kemampuan untuk membuat kombinasi baru, berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang sudah ada atau dikenal sebelumnya, yaitu semua pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh seseorang selama hidupnya baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, maupun dari lingkungan masyarakat. Rhodes merumuskan definisi kreatif yang mengacu pada istilah pribadi (person), proses, produk, dan press (lingkungan yang mendorong) individu ke perilaku kreatif (Munandar, 2009). Istilah pribadi (person) mengacu pada tiga atribut psikologis, yakni inteligensi, gaya kognitif, dan kepribadian. Perilaku kreatif merupakan hal yang muncul dari keunikan keseluruhan kepribadian dalam interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Pada istilah proses merupakan langkah-langkah dalam metode ilmiah, yaitu proses merasakan kesulitan, permasalahan, kesenjangan, membuat dugaan dan memformulasikan hipotesis, merevisi dan memeriksa kembali hingga mengkomunikasikan hasil. Pada istilah produk, kreativitas merupakan kemampuan dalam

menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru. Produk kreatif harus bersifat observable, baru, berguna dan merupakan kualitas unik individu dalam interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan pada istilah press mengacu pada aspek dorongan internal, yaitu kemampuan kreatif sebagai inisiatif yang dihasilkan individu dengan kemampuannya untuk mendobrak pemikiran yang biasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya Kreativitas merupakan kemampuan seseorang yang dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan prestasi yang istimewa dalam menciptakan hal-hal yang baru atau sesuatu yang sudah ada menjadi konsep baru, menemukan cara-cara dalam pemecahan masalah yang tidak dapat ditemukan oleh kebanyakan orang, membuat ide-ide baru yang belum pernah ada, dan melihat adanya berbagai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.⁶

Dari uraian di atas, didapati pengertian dan definisi bahwa ekonomi kreatif merupakan rangkaian kegiatan perekonomian yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksplorasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, memberikan batasan pengertian ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari

⁶ Ihsan Maulana & Farida Mayar. 2019. "Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini di Era Revolusi 4.0" Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 3 Nomor 5 Tahun 2019. Hal. 1141-1149.

keaktivitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Dalam pemberdayaan atau pengembangan ekonomi kreatif terdapat tiga hal yang harus disepakati saling berkaitan satu sama lain yaitu: *pertama*, memiliki kesepakatan dengan pola pikir (*brain*) dan kebutuhan spiritual (*inner life*); *kedua*, kesepakatan dengan gagasan masyarakat; *ketiga*, kesepakatan ekonomi.⁷

Makna dari ketiga hal tersebut yaitu bahwa pelaku ekonomi kreatif harus memiliki kebebasan berdasarkan pemikiran dan keinginan yang dimilikinya dalam mewujudkan keinginan atau kebutuhan masyarakat, serta memperhatikan nilai-nilai ekonomi atas produk ekonomi kreatif yang dihasilkannya.

Dari segi istilah bahwa dalam ekonomi kreatif terdapat dua aspek yaitu ekonomi dan kreatifitas, dua konsep yang berbeda satu sama lain namun kedua hal tersebut saling mendukung. Tentang hal ini perumusan yang berupa definisi modern terkini, dikemukakan oleh *John Howkins* sebagai kegiatan ekonomi yang bersumber pada ide atau kreatifitas. Istilah ekonomi kreatif sebenarnya telah digunakan pertama kali oleh *Ralph Waldo Emerson* lah dalam bukunya berjudul *English Traits* pada tahun 1856. Substansi ekonomi kreatif yang diuraikan oleh *Ralph Waldo Emerson* berbeda sedikit dalam konsep dengan yang diutarakan oleh *John Howkins*.

⁷ Ana Craft. 2005. "*Membangun Kreativitas Anak*". Insani Press. Depok.

Dalam laporan tentang lingkup ekonomi kreatif yang disusun oleh UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) bersama sama UNDP (*United Nations Development Programme*) tahun 2008 dan 2010, istilah ekonomi kreatif didefinisikan sebagai *the “creative economy is comprising activities involving cultural creativity and innovation found at the core of what are commonly referred to as the cultural industries, the creative industries or, indeed, the cultural and creative industries”*. (Ekonomi kreatif adalah kegiatan-kegiatan yang melibatkan kreatifitas yang berhubungan dengan kebudayaan dan inovasi berdasarkan pada hal-hal yang umumnya disebut sebagai industri kebudayaan, industri kreatif atau bahkan industri kebudayaan dan kreatif).

Setelah era 1990-an, industri kreatif berkembang pesat dan menjadi bagian penting dari ekonomi modern berbasis pengetahuan. Sejumlah besar laporan tentang industri kreatif yang dirilis di dunia menunjukkan bahwa industri kreatif sangat penting bagi perkembangan ekonomi. Industri kreatif juga dapat sepenuhnya memanfaatkan karakter budaya sehingga mampu sekaligus mengembangkan keragaman budaya terutama di beberapa negara berkembang yang memiliki modal minim dalam upaya melindungi tempat tempat bersejarah. Dibandingkan dengan lahir serta perkembangan industri kreatif di negara-negara berkembang, industri kreatif di sebagian besar negara maju lahir dan telah dikembangkan serta diarahkan sebagai strategi untuk memulihkan dan mengembangkan ekonomi sosial pasca resesi.

Sedangkan bagi negara-negara berkembang kesadaran akan pentingnya industri kreatif lebih banyak disebabkan oleh meningkatnya arus perdagangan internasional. Negara berkembang kemudian belajar dari pengalaman negara-negara maju dalam upaya meningkatkan industri kreatif mereka.

Perlu dikemukakan bahwa suatu produk ekonomi kreatif mendapat tempat perlindungan hukum dalam sistem hukum hak kekayaan intelektual sebagai kekayaan Intelektual. Hal ini, disebabkan suatu produk ekonomi kreatif adalah merupakan suatu kekayaan intelektual yang diproduksi dan dimiliki oleh seorang pencipta dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan atau seorang penemu dibidang teknologi (inventor). Dengan demikian suatu produk ekonomi kreatif merupakan suatu kekayaan yang perlu diberi penghargaan sebagai suatu karya yang memiliki nilai ekonomi.

Beberapa teori yang dapat digunakan sebagai pendapat pemahaman tentang kekayaan intelektual tentang kekayaan intelektual, adalah *Reward Theory*. Pendapat yang dikemukakan oleh teori ini, adalah bahwa suatu kekayaan intelektual, dihasilkan oleh seseorang, perlu diberikan penghargaan sebagai bentuk penghargaan atas upaya kreatifnya yang menghasilkan produk-produk kreatif atau karya-karya kreatif tersebut. Teori lainnya yang sejalan yaitu *Recovery Theory* yang mengartikan bahwa pelaku ekonomi kreatif atau seorang pencipta atau penemu (inventor), atau pedesain, atau pemilik merek dengan pengorbanan pemikiran, tenaga, dan waktu untuk menghasilkan produk-produk ekonomi kreatif berupa suatu

kekayaan intelektual sewajarnya memperoleh kembali apa yang telah dikorbankannya tersebut. Teori lain yang mendukung *Reward dan Recovery teori* yaitu *Incentive Theory*, teori tersebut mengaitkan antara karya-karya produk ekonomi kreatif yang perlu diberikan insentif berupa imbalan atas karya tersebut disebabkan pemanfaatan secara ekonomi sehingga kepadanya perlu diberikan apresiasi kepada karya intelektual tersebut pelaku ekonomi kreatif untuk berkarya lebih lanjut. Selanjutnya dari ketiga teori tersebut diatas tentang kekayaan intelektual didukung dengan *Risk Theory*, sebagaimana dikemukakan *Robert M. Sherwood*⁸ mengakui bahwa sebuah karya intelektual yang salah satunya adalah hak cipta merupakan suatu hasil karya yang mengandung risiko yang dapat memungkinkan adanya pihak lain menggunakan secara tidak sah suatu kekayaan intelektual tersebut. Oleh karena itu sudah menjadi suatu kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum agar karya intelektual tersebut dengan maksud tidak menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi pemiliknya. Teori *risk* ini dapat dimaknai tidak saja penyediaan perangkat hukum untuk memberikan perlindungan kepada pelaku ekonomi kreatif, namun juga seluruh aspek yang terkait dengan perlindungan hukum menjadi bagian yang berkaitan satu sama lain.

Teori-teori tersebut diatas saling berkaitan dan mendukung dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif, sekaligus memberikan

⁸ Robert M. Sherwood. 1990. *"Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy"*. Westview Press Inc. hlm. 39

penghargaan kepada pelaku ekonomi kreatif atas produk ekonomi kreatif yang dihasilkan untuk menciptakan iklim kondusif, agar supaya para pelaku ekonomi kreatif tetap kreatif dan terus berkarya. Tanpa adanya penghargaan terhadap pelaku ekonomi kreatif akan mematikan kreatifitas dan berkurangnya karya-karya kreatif.

B. Praktik Empiris Ekonomi Kreatif

Pada tahun 2008 Kementerian Perdagangan telah melakukan pemetaan terhadap ekonomi kreatif di Indonesia, dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif telah mengatur tentang subsektor ekonomi kreatif yaitu: periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion (mode), film, video, dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan televisi, dan riset dan pengembangan.

Dan kekinian hukum atas subsektor yang menjadi ruang lingkup ekonomi kreatif didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yakni meliputi subsektor aplikasi, game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, serta televisi dan radio.

Pada tahun 2008 juga telah dilakukan analisis tentang peluang ekonomi kreatif yakni berkaitan dengan:

1. perubahan perilaku pasar dan konsumen:

pergaulan dan gaya hidup semakin global dan pasar baru berbasis teknologi informasi

2. tumbuhnya era produksi non massal:

daur hidup produk yang semakin singkat mendorong lahirnya sistem produksi non-massal yang kemudian justru sesuai dengan kebutuhan produksi di industri kreatif

3. porsi konsumsi produk dan jasa industri kreatif yang relatif besar di Negara G-7:

memberikan panduan pada Indonesia, bahwa produk yang diekspor harus terdesain dengan lebih baik, tidak bisa hanya berorientasi pada fungsi dasar saja

4. porsi pasar industri dalam negeri yang besar:

jumlah penduduk terbesar nomor 4 didunia dan perilaku konsumsi masyarakat yang tinggi harus diarahkan untuk mengkonsumsi produk-produk lokal

5. keragaman sosio-kultural Indonesia:

keragaman sosiokultural menjadi sumber inspirasi yang tidak pernah kering dan industri kreatif mampu memberi sentuhan yang lebih kontekstual dengan kehidupan di era modern.

Permasalahan utama ekonomi kreatif yaitu bahwa pembangunan industri kreatif akan mendapatkan hasil yang optimal jika terjadi kolaborasi antara 3 (tiga) aktor utama, yakni *intellectual*, *business*, dan *government* yang memiliki komitmen, saling berkoordinasi dan mengupayakan sinergi untuk mengembangkan industri kreatif, sehingga apabila hal-hal tersebut

tidak dimaksimalkan maka tidak akan menjadikan ekonomi kreatif sebagai penunjang perekonomian nasional dan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, berkaitan erat dengan dukungan: (i) lembaga pembiayaan; (ii) kuantitas dan kualitas sumber daya manusia; (iii) iklim kondusif untuk memulai dan menjalankan usaha; (iv) percepatan tumbuhnya teknologi informasi dan komunikasi; dan (v) apresiasi.

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif memiliki posisi strategis dalam mengembangkan perekonomian nasional dan daerah, oleh karena itu perlu dilakukan pemetaan mengenai pengembangan ekonomi kreatif di Daerah Kabupaten Magelang.

Pelindungan hukum dan pemberdayaan ekonomi kreatif dapat sangat mendukung peningkatan investasi di daerah dan prospek perdagangan produk Daerah Kabupaten Magelang hingga ketingkat nasional Indonesia dan diharapkan pula hingga tingkat internasional. Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara luas, terutama bagi mereka yang bergerak di sektor industri kreatif di daerah, antara lain, seperti industri musik, film, *entertainment*, media massa, perbukuan, arsitektur, dan piranti lunak.

Dengan adanya penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan ekonomi kreatif, dapat digunakan sebagai landasan hukum yang kuat untuk pelindungan dan pemberdayaan ekonomi kreatif di Daerah Kabupaten Magelang.

C. Pembentukan Peraturan Daerah

Pemerintah daerah merupakan sebuah wadah lembaga pemerintahan pada daerah otonom, yang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah untuk mengatur berlangsungnya kehidupan masyarakat setempat demi kesejahteraan suatu daerah otonom tersebut.

Pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan dalam peraturan daerah. Namunpun demikian kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain.

Berkaitan dengan itu, kewenangan pemerintahan daerah dalam pembentukan peraturan daerah karena memiliki kekuasaan yang sah. Oleh karenanya berbicara mengenai sumber kewenangan pemerintahan daerah untuk membentuk peraturan daerah, tentu hukum harus dijadikan acuan. Hal ini sesuai dengan asas legalitas (baca: negara hukum/*rechtstaat*) yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Legalitas pemerintahan daerah untuk membentuk peraturan daerah didasari pada konstitusi kita⁹, yang amanatnya berbunyi bahwa

⁹ Lihat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dimaksud di atas merupakan materi muatan yang dimuat dalam peraturan daerah. Hal ini, dapat dilihat penegasannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan¹⁰ sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah¹¹. Selain untuk melaksanakan otonomi daerah, materi muatan peraturan daerah berisikan: (i) penyelenggaraan tugas pembantuan; (ii) penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (iii) dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menampung kondisi khusus daerah.

Di atas dikatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang membentuk peraturan daerah. Sebagai kelembagaan pemerintahan, pemerintahan daerah memiliki 2 (dua) unsur utamanya yakni pemerintah daerah dan DPRD serta unsur pendukung (pembantu) yaitu perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsinya untuk membantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

¹⁰ Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹¹ Lihat Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh undang-undang selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang relasi dengan kajian ini terkait dengan perencanaan pembangunan daerah.

Sebelum lebih jauh mengkaji unsur-unsur yang ada pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud di atas, praktik kekuasaan yang dijalankan oleh kelembagaan negara/kelembagaan pemerintahan sesuai kewenangan yang dimilikinya didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi.¹²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat norma dasar (norma pokok) yang mengatur hubungan antara lembaga negara (termasuk lembaga pemerintahan) baik secara horizontal maupun vertikal dan jaminan akan hak-hak dasar warga negara serta hubungan antara negara dengan warga negara. Atas dasar itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dijadikan pedoman untuk melihat bagaimana mekanisme pelaksanaan kekuasaan negara dalam wujud organ negara yang sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga negara/lembaga pemerintahan yang diberikan secara atribusi ataupun delegasi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹² Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia Tahun 1945. Sehingga hal mana, sesuai dengan penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsaat*) hukum bukan negara kekuasaan (*machtstaat*).

Merujuk pada pangkal pikir di atas, bila dikaitkan dengan kekuasaan pembentukan peraturan daerah tentunya harus memahami kedudukan dari 2 (dua) unsur utama pemerintahan daerah yakni pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus guna melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Dari pemahaman ini dapatlah diketahui bahwa pembentukan peraturan daerah (mengatur/*regelling*) merupakan kekuasaan bersama antara kepala daerah sebagai pejabat negara¹³ yang juga berstatus sebagai pejabat pemerintahan untuk mengurus (*bestuur*) urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang didalamnya anggota DPRD yang berstatus pejabat daerah.¹⁴

Kekuasaan bersama untuk pembentukan peraturan daerah (mengatur/*regelling*) merupakan konsekuensi logis dari penalaran atas pengertian pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah hanyalah satuan

¹³ Lihat Pasal 122 huruf l dan/atau huruf m Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

¹⁴ Lihat Pasal 95 ayat (2) dan/atau Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

desentralisasi yang hanya memiliki fungsi administratif. Meskipun begitu, menurut Bagir Manan bahwa satuan desentralisasi merupakan sendi kenegaraan dan selain itu DPRD bukanlah badan legislatif, tetapi hanya menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah.¹⁵

Pendapat ini merujuk pada ajaran *Trias Politica Montesquieu* bahwa badan legislatif adalah badan yang membentuk undang-undang dalam arti formil (*wet in formele zin*), sedangkan peraturan daerah sebagai produk hukum daerah yang kewenangan pembentukannya dimiliki oleh pemerintahan daerah yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah.¹⁶, meskipun peraturan daerah termasuk peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum (baca: peraturan perundang-undangan/*wet in materiele zin*) tetapi peraturan daerah bukanlah undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam praktik pembentukan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya berwenang

¹⁵ Bagir Manan. 2004. *Teori dan Politik Konstitusi*. FH-UII Press: Yogyakarta.

¹⁶ Lihat Pasal 96 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 149 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang para anggotanya berstatus sebagai pejabat daerah memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan esensi dalam pemahaman mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan. Penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri atas: (1) urusan pemerintahan absolut; (2) urusan pemerintahan konkuren; dan (3) urusan pemerintahan umum. Kaitan dalam kajian ini, yang dibahas adalah desentralisasi urusan pemerintahan konkuren yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang dibidang pariwisata yang penyelenggaraannya dibagi antara kewenangan Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, di daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Di atas dikatakan, kajian yang dilakukan yakni kajian mengenai desentralisasi urusan pemerintahan konkuren yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang dibidang pariwisata. Penyelenggaraan ekonomi kreatif di daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang merupakan penjabaran dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dibidang pariwisata.

Penyelenggara urusan dibidang pariwisata yang menjadi kewenangan penyelenggaraannya oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang, yakni terdiri atas:

Pertama, pada subUrusan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, daerah kabupaten/kota menyediakan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi

insan kreatif di daerah kabupaten/kota, baik berbentuk zona kreatif atau ruang kreatif.

Kedua, pada subUrusan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif, daerah kabupaten/kota melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif tingkat dasar.

Kebijakan ekonomi kreatif di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif merupakan penjabar dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lebih jauh lagi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengamatkan bahwa *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*.¹⁷

Dalam mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, negara Indonesia harus mengoptimalkan

¹⁷ Lihat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut, diperlukan pengelolaan potensi ekonomi kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan, diperlukan pengarusutamaan ekonomi

kreatif dalam rencana pembangunan nasional termasuk rencana pembanguna daerah melalui pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

Selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan harmonis dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan ekonomi kreatif di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif memiliki landasan pikirnya, yakni menyatakan *“Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan”*. Selanjutnya ditegaskan pula dalam Undang-Undang yang sama bahwa *“untuk memberikan dasar kepastian hukum kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, perlu pengaturan tentang ekonomi kreatif”*.

Mendasar pada landasan pikir yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019, penyelenggaraan ekonomi kreatif di Daerah Kabupaten Magelang juga juga mendasar pada landasan pikir bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah Kabupaten Magelang dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan ekonomi kreatif di Daerah Kabupaten Magelang dalam rangka untuk menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif di Daerah sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian Daerah dan meningkatkan daya saing Daerah guna tercapainya tujuan pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Penyelenggaraan ekonomi kreatif di Daerah Kabupaten Magelang, dilaksanakan melalui pengembangan kapasitas bagi perseorangan, atau kelompok orang dan/atau usaha kecil yang berkedudukan di Daerah yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif (baca: pelaku ekonomi kreatif) dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Peraturan Perundang-undangan Terkait

Peraturan perundang-undangan menjadi bagian penting dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan ekonomi kreatif di Daerah yang berupa pembentukan Peraturan Daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif, disusun dengan memenuhi asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan serta perumusan normanya menggunakan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Saat ini, Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan bidang urusan ekonomi kreatif didapati dari berbagai bidang, yakni antara lain Peraturan Perundang-undangan dibidang:

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, terkait dengan usaha kecil sebagai pelaku ekonomi kreatif pengelola kekayaan intelektual yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri oleh usaha kecil atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.
2. Hak kekayaan intelektual, yakni meliputi:

3. Peraturan perundang-undangan terkait dengan peningkatan sumber daya pelaku ekonomi kreatif dan pengembangan ekosistem, yakni meliputi Peraturan perundang-undangan dibidang:
 - a. hak kekayaan intelektual, yakni meliputi:
 - 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan peraturan pelaksanaannya;
 - 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan peraturan pelaksanaannya;
 - 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan peraturan pelaksanaannya;
 - 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan peraturan pelaksanaannya;
 - 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan pelaksanaannya;
 - 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan peraturan pelaksanaannya; dan
 - 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan pelaksanaannya;
 - b. sistem pendidikan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pelaksanaannya;
 - c. riset dan teknologi, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan

- d. lembaga pembiayaan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah dasar dan kaidah utama dalam penyelenggaraan nilai-nilai utama dan universal, misalnya nilai keadilan dan kepastian dan sebagainya. Dalam konsep negara hukum yang demokratis keberadaan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut *I.C. van der Vlies* dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu:¹⁸

1. asas formil, yang terdiri atas:

- a. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
- b. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;

¹⁸ Backy Krisnayuda. 2017. *"Pancasila dan Undang-undang*. Kencana. Jakarta. Hal. 185-195.

- c. asas ke-mendesakan (urgensi) pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
 - d. asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;
 - e. asas konsensus (*het beginsel van de consensus*); dan
2. asas material, yakni meliputi:
- a. asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
 - b. asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
 - c. asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
 - d. asas kepastian hukum (*het rechtszekerheids beginsel*);
 - e. asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Asas-asas ini lebih bersifat prinsip, meskipun bukan norma hukum, atau bisa dikatakan pertimbangan etik yang masuk ke dalam ranah hukum.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk pembentukan Peraturan Daerah dalam era otonomi daerah dilarang bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Pada prinsipnya asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration*).

Berkaitan dengan asas-asas materi muatan tersebut, pada sisi lain yang harus dipahami oleh pengemban kewenangan dalam membentuk Peraturan Daerah adalah segala macam seluk beluk dan latar belakang permasalahan dan muatan yang akan diatur oleh Peraturan Daerah tersebut. Hal ini akan berkaitan erat dengan implementasi asas-asas tersebut di atas.

Dalam proses pembentukannya, Peraturan Daerah membutuhkan partisipasi masyarakat agar hasil akhir dari Peraturan Daerah dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat berupa masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan substansi pengaturan Peraturan Daerah.

Hal ini sangat sesuai dengan butir-butir konsep yang dikemukakan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo bahwa hukum atau perundang-undangan

¹⁹ Lihat Pasal 176 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

akan dapat berlaku secara efektif apabila memenuhi tiga daya laku sekaligus yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Disamping itu juga harus memperhatikan efektifitas/daya lakunya secara ekonomis dan politis.

Merujuk pada uraian di atas, landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah ini yakni penegasan atas tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif di Daerah sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian Daerah dan meningkatkan daya saing Daerah guna tercapainya tujuan pembangunan Daerah yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan dibentuknya pemerintahan negara (baca: Pemerintahan Daerah) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah suatu dasar dari dimensi kemasyarakatan, artinya sebuah Peraturan Daerah haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri dan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat dan tidak boleh menimbulkan

kegelisahan di masyarakat, sekaligus bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Sebaliknya bahwa suatu Peraturan Daerah harus bisa diterima segenap komunitas masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

Landasan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah ini, dapat diuraikan: untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945, dimulai dengan paradigma bahwa penyelenggaraan ekonomi kreatif di Daerah diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ekonomi kreatif memiliki posisi strategis dalam mengembangkan perekonomian Daerah. Oleh karena itu, mendesak diberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan ekonomi kreatif pelaksanaannya dilaksanakan untuk pengembangan kapasitas bagi pelaku ekonomi kreatif dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Daerah Kabupaten Magelang.

C. Landasan Sosiologis

Penyelenggaraan ekonomi kreatif baik ditingkat nasional maupun daerah perencanaan pembangunan nasional tidak bisa lepas dari hukum dasar negara, yang mengamanatkan bahwa *“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah.”*²⁰ Konsekuensi logis dari amanat

²⁰ Lihat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tersebut, pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ekonomi kreatif dijabarkan dalam 2 (dua) undang-undang, yakni:

Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang pada pokoknya mengatur mengenai pembagian kewenangan terhadap urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ekonomi kreatif yang merupakan bagian dari urusan di bidang pariwisata.

Kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yang pada pokoknya mengatur mengenai dasar dari pelaksanaan ekonomi kreatif, pengembangan kapasitas bagi pelaku ekonomi kreatif, dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.

Penyelenggaraan ekonomi kreatif di Daerah Kabupaten Magelang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah Kabupaten Magelang sebagai bagian integral dari penyelenggaraan ekonomi kreatif nasional. Oleh karenanya, sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang dalam mengatur dan mengurus terhadap urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ekonomi kreatif yang merupakan bagian dari urusan di bidang pariwisata dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi di Daerah, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber

daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi yang pelaksanaannya dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN,
DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pariwisata yang berkaitan dengan penyelenggaraan ekonomi kreatif Daerah yakni untuk mengembangkan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif. Lebih jauh ditegaskan, bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif di Daerah sehingga memberikan kontribusi bagi perekonomian Daerah dan meningkatkan daya saing Daerah guna tercapainya tujuan pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Penyelenggaraan ekonomi kreatif di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mengembangkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif terkait dengan pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan uraian di atas, kajian yang disusun dalam naskah akademis ini diharapkan dapat diketahui tingkat penting dan tingkat urgensi substansi yang akan diatur serta dapat diketahui hak dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif di Daerah.

Maksud disusunnya naskah akademis ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif dalam memberikan arah dan sasaran yang akan dituju dari ruang lingkup yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini.

Tujuan disusunnya naskah akademis ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif. Sedangkan, kegunaan dari disusunnya kajian akademis ini adalah sebagai bahan masukan dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif dan dapat dijadikan dokumen resmi yang menyatu dengan konsep rancangan Peraturan Daerah.

Ruang lingkup pengaturan yang termuat rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif memuat materi muatan sebagai berikut:

A. KETENTUM UMUM

1. Daerah Kabupaten Magelang, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah daerah kabupaten yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, yang selanjutnya Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dibantu oleh perangkat daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang.
5. Bupati adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
9. Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
10. Pelaku ekonomi kreatif Daerah adalah orang perseorangan, atau kelompok orang warga negara Indonesia dan/atau usaha kecil yang berkedudukan di Daerah yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif.
11. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).

12. Ekosistem ekonomi kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai ekonomi kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

B. ASAS

Penyelenggaraan ekonomi kreatif Daerah, dilaksanakan dengan berasaskan: (1) keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) manfaat; (3) keadilan; (4) berkelanjutan; dan (5) identitas bangsa.

C. TUJUAN PENGATURAN

Tujuan dari pengaturan ini, yakni untuk:

1. mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat di Daerah, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
2. menyejahterakan masyarakat di Daerah dan meningkatkan pendapatan Daerah;
3. menciptakan ekosistem ekonomi kreatif di Daerah yang berdaya saing global;

4. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa serta sumber daya ekonomi Daerah; dan
5. mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif di Daerah.

D. MATERI MUATAN POKOK

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif, berisikan materi muatan pokok yang mengatur mengenai (1) pelaksanaan ekonomi kreatif; (2) pengembangan kapasitas bagi pelaku ekonomi kreatif; (3) pengembangan ekosistem ekonomi kreatif; (4) pengembangan ekonomi kreatif di Daerah; (5) dan lembaga pengembangan ekonomi kreatif di Daerah.

Pelaksanaan ekonomi kreatif di Daerah harus berdasarkan pada: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, setiap pelaku ekonomi kreatif di Daerah yang terdiri atas pelaku kreasi dan pengelola kekayaan intelektual, berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.

Pelaku kreasi sebagaimana disebutkan di atas, yakni meliputi orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang mempertunjukkan kreativitasnya atau proses kreatif, dan/atau menghasilkan suatu karya, yang meliputi (a) ciptaan; (b) desain interior; (c) desain komunikasi visual; (d) desain tata letak sirkuit terpadu; (e) desain industri; dan/atau (f) invensi.

Pelaku kreasi yang mempertunjukkan kreativitasnya atau proses kreatif dan/atau menghasilkan suatu karya, yakni meliputi sektor: kebudayaan, pendidikan, pertanian, sosial, manufaktur atau industri, perdagangan, pariwisata, kerajinan tangan (*handycraft*), kuliner, periklanan (*advertising*), aplikasi dan game developer, arsitektur, mode (*fashion*), dan bidang lainnya yang secara nyata berkaitan dengan kreativitas, proses kreatif dan/atau hasil suatu karya ciptaan, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industry, dan/atau invensi.

Pengelola kekayaan intelektual sebagaimana diuraikan di atas, yakni meliputi: orang perseorangan atau kelompok orang dan/atau usaha kecil yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual baik yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain, berdasarkan perjanjian tertentu.

Pengelola kekayaan intelektual yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual, yakni meliputi kegiatan disektor: kerajinan tangan (*handycraft*), kuliner, penerbit dan distributor musik/film, bioskop, layanan pengaliran video (*video streaming*), rumah makan/restoran/kafe, periklanan (*advertising*), penyelenggara teater, pengelola portal dan program dalam jaringan (*online*), aplikasi dan game developer, tempat olah raga/gimnastik, pengelola permainan interaktif dalam jaringan (*game online*), pasar barang seni, stasiun radio, dan sektor lainnya yang secara nyata berkaitan dengan pengelola kekayaan intelektual.

Selain pengaturan secara umum, Peraturan Daerah ini juga berisikan materi muatan pokoknya yang mengatur mengenai:

1. perencanaan penyelenggaraan ekonomi kreatif;
2. pendataan pelaku kreasi dan pengelola kekayaan intelektual;
3. pemetaan pelaku kreasi dan pengelola kekayaan intelektual;
4. pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
5. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, yang dilakukan melalui:
 - a. pengembangan riset;
 - b. pengembangan pendidikan;
 - c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
 - d. penyediaan infrastruktur;
 - e. pengembangan sistem pemasaran;
 - f. pemberian insentif;
 - g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
 - h. perlindungan hasil kreativitas.
6. pengembangan ekonomi kreatif di Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada rencana induk pengembangan ekonomi kreatif nasional dan pengembangan ekonomi kreatif di Daerah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah; dan
7. kelembagaan dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif di Daerah Kabupaten Magelang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang, sebagai Perangkat Daerah yang

bertugas menyelenggarakan urusan ekonomi kreatif. Dan dalam menyelenggarakan pengembangan ekonomi kreatif Daerah, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang dapat membentuk tim pengembangan ekonomi kreatif Daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Daerah Kabupaten Magelang sebagai daerah otonom memiliki kewenangan dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif di Daerah sebagai perwujudan dari urusan pemerintahan dibidang pariwisata yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan ekonomi kreatif Daerah yakni meliputi pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dan peningkatan kapasitas bagi orang perorangan, kelompok orang dan usaha kecil sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif di Daerah melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian Daerah dan meningkatkan daya saing Daerah guna tercapainya tujuan pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Penyelenggaraan ekonomi kreatif Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dilaksanakan dengan berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada

Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keadilan, berkelanjutan, dan identitas bangsa. Sedangkan penyelenggaraan ekonomi kreatif Daerah:

1. mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat di Daerah, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
2. menyejahterakan masyarakat di Daerah dan meningkatkan pendapatan Daerah;
3. menciptakan ekosistem ekonomi kreatif di Daerah yang berdaya saing global;
4. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa serta sumber daya ekonomi Daerah; dan
5. mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif di Daerah.

Pengembangan ekonomi kreatif di Daerah yang merupakan salah satu dari materi pokok penyelenggaraan ekonomi kreatif Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada rencana induk pengembangan ekonomi kreatif nasional dan pengembangan ekonomi kreatif di Daerah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Berdasarkan premis di atas, penyelenggaraan ekonomi kreatif di Daerah Kabupaten Magelang urgensi diberikan kepastian hukumnya melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif untuk dijadikan sebagai pranata hukum baru dalam rangka

pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dan peningkatan kapasitas bagi orang perorangan, kelompok orang dan usaha kecil sebagai pelaku ekonomi kreatif.

Akhirnya dalam bab ini juga disimpulkan bahwa dalam pembentukannya, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif ini disusun dengan merujuk kaidah-kaidah teknik pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, sedangkan asas materi muatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dibidang ekonomi kreatif.

B. SARAN

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif ini untuk dijadikan pedoman bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif di Daerah dan naskah akademis ini diharapkan menjadi arahan bagi DPRD Kabupaten Magelan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembahasan Peraturan Daerah ini.

Untuk dimasa mendatang, kebijakan hukum penyelenggaraan ekonomi kreatif di Daerah Kabupaten Magelang tentunya akan

menyesuaikan dengan dinamika peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi kreatif dengan melakukan kajian akademis kembali melalui kegiatan yang bersifat konkrit untuk mendukung isi naskah akademis sebagai hasil penelitian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Tarwiyah. (2005). *Kebijakan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo
- Ana Craft. 2005. "*Membangun Kreativitas Anak*". Insani Press. Depok.
- Agung Syahputra. 2018. "*Analisis Pengaruh Pemasaran Kreatif, Pengembangan Rute dan Pelayanan Bandara terhadap Peningkatan Jumlah Penumpang*". Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Vol 6 ,No.2, 2018: 203-224.
- Backy Krisnayuda. 2017. "*Pancasila dan Undang-undang*". Kencana. Jakarta. Hal. 185-195.
- Bagir Manan. 1990. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*. Disertasi. Unpad: Bandung. 1990.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, IN-HILL-Co.
- Bagir Manan. 2004. *Teori dan Politik Konstitusi*. FH-UII Press: Yogyakarta.
- Case, Karl E. & Ray C. Fair. 2007. "Prinsip-prinsip ekonomi: case fair 1". Erlangga. Jakarta.
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia. 2008. "*Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*". Depdag RI. 2008.
- Ihsan Maulana & Farida Mayar. 2019. "Pengembangkan Kreativitas Anak Usia Dini di Era Revolusi 4.0" Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 3 Nomor 5 Tahun 2019. Hal. 1141-1149.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oktober 2016.
- Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius.

M. Ryaas Rasyid, 2000. *Makna Pemerintahan*, Jakarta, Yarsif Watampone.

Robert M. Sherwood. 1990. *“Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy”*. Westview Press Inc. hlm. 39.

Ubaid Al Faruq & Edi Mulyanto. 2017. *“Sejarah Teori-Teori Ekonomi: Modul Mata Kuliah Sejarah Teori-Teori Ekonomi”*. UNPAM Press. Banten. Hal. 41.

Internet:

<https://www.stiepasim.ac.id/pengertian-ilmu-ekonomi-menurut-para-ahli/#::~:~:text=Abraham%20Maslow%20berpendapat%20bahwa%20ilmu,teori%20yang%20efektif%20serta%20efisien.>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.

Peraturan Bupati Magelang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

Peraturan Bupati Magelang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.